



**“KEDUDUKAN HUKUM PEMEGANG HAK CESSIE DALAM  
PROSES PERMOHONAN PAILIT (STUDI KASUS  
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 125  
PK/PDT.SUS/PAILIT/2015)”.**

**TESIS**

**MIRA AMINA NASUTION  
1510922022**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
2017**



**“KEDUDUKAN HUKUM PEMEGANG HAK CESSIE DALAM  
PROSES PERMOHONAN PAILIT (STUDI KASUS  
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 125  
PK/PDT.SUS/PAILIT/2015)”.**

**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk memperoleh  
Gelar Magister Hukum**

**MIRA AMINA NASUTION**

**1510922022**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
2017**

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Tugas akhir Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah sata nyatakan dengan benar.

Nama : Mira Amina Nasution, S.H.

NRP : 1510922022

Tanggal :

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Jakarta, .....2017

Yang Menyatakan,



## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mira Amira Nasution  
NRP : 1510922022  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum Bisnis

Demi Pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royaliti Non Ekslusif (*Non exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“KEDUDUKAN HUKUM PEMEGANG HAK CESSIE DALAM PROSES PERMOHONAN PAILIT (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 125 PK/PDT.SUS/PAILIT/2015)”.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royaliti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan Tugas Akhir Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal :

Yang menyatakan,




(Penulis)

## PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Mira Amina Nasution  
NPM : 1510922022  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Judu I Tesis : Kedudukan Hukum Pemegang Hak Cessie Dalam Proses Permohonan Pailit (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 125 Pk/Pdt.Sus/Pailit/2015).

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum, pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

  
Dr. Dra. Hj. Laily Washliati, S.H., M.Hum.  
Ketua Penguji

  
Dr. Erni Agustina, S.H., Sp.N.  
Penguji I /Pembimbing

  
Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum.  
Penguji II/Pembimbing



  
Dr. Erni Agustina, S.H., Sp.N.  
Ka. Prodi

Ditetapkan : Jakarta  
Tanggal : 25 Juli 2017

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas karunia yang diberikanya, sehingga penulis dapat membuat tesis ini yang berjudul “**KEDUDUKAN HUKUM PEMEGANG HAK CESSIE DALAM PROSES PERMOHONAN PAILIT (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 125 PK/PDT.SUS/PAILIT/2015)**”.

Ucapan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan dorongan moril, doa, saran dan kritikan yang membangun dalam penyelesaian tesis ini. Adapun kepada semua pihak yang telah penulis doakan semoga selalu diberkati sepanjang hidupnya. Semua pihak yang turut berpatisipasi dalam pembuatan skripsi ini yaitu:

1. Prof. Dr. Ir. Eddy Sumarno Siradj, M.Sc., Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
2. Dwi Desi Yayi Siradj, M.Sc.Eng. selaku Dekan Fakultas Hukum Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta sekaligus sebagai dosen pembimbing II, yang telah membimbing, memberikan saran, motivasi, dan bantuan, agar terlesainya tesis ini.
3. Selaku Kepala Program Ilmu Studi Hukum PascaSarjana Fakultas Hukum Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta sekaligus sebagai dosen pembimbing II, yang telah membimbing, memberikan saran, motivasi, dan bantuan, agar terlesainya tesis ini.
4. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.H pembimbing tesis I, yang telah memberikan motivasi, dorongan moril, dan saran yang membangun agar terselesainya Tesis ini.
5. Dr. Erni Agustina ,S.H.,SpN, pembimbing tesis II yang telah memberikan motivasi, dorongan moril, dan saran yang membangun agar terselesainya Tesis ini.

Besar harapan penulis agar penelitian Tesis ini bisa memberikan manfaat sebagai karya ilmiah, dan masukan bagi pemerintah selain itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan permohonan maaf apabila selama melakukan penulisan skripsi ini telah melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja, demi pembelajaran bagi kami untuk mendapatkan ilmu yang menunjang dalam kehidupan sekarang ini.

Jakarta, 25 Juli 2017

Penulis,

Mira Amina Nasution, SH

**“KEDUDUKAN HUKUM PEMEGANG HAK CESSIE DALAM  
PROSES PERMOHONAN PAILIT (STUDI KASUS  
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 125  
PK/PDT.SUS/PAILIT/2015)”.**

**Mira Amina Nasution**

**Abstrak**

Permohonan Peninjauan Kembali Perkara.No. 125 PK/Pdt. Sus – Pailit/ 2015 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yakni Ahli Waris Alm. Andi Sutanto dan Ahli Waris. Alm Gunawan Sutanto terhadap Termohon Peninjauan Kembali Greenfich Premier Fund dahulu Pemohon Pailit selaku Kreditor Pemegang Hak Cessie adapun amar di dalam putusan yakni mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dan membatalkan Putusan Kasasi No. 19 K/Pdt. Sus- Pailit/2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Niaga Makassar No. 02/Pdt.Sus Pailit/2014/Pn NiagaMks. Rumusan Masalah: (1) Bagaimana kedudukan hukum pemegang hak cessie dalam permohonan pernyataan pailit menurut UU Kepailitan? (2) Mengapa pertimbangan majelis hakim Peninjauan Kembali membatalkan permohonan pailit yang diajukan oleh Kreditor Pemegang Hak Cessie berdasarkan Putusan MA No. 125 PK/Pdt.Sus/Pailit/2015? Metode Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian kepustakaan yang sumbernya menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan (1) Kedudukan hukum pemegang hak *Cessie* sebagaimana diatur di dalam Pasal 613 BW dimana beralihnya hak piutang dari *cedent* kepada *cessionaries*. Kewenangan pemegang hak cessie dapat mengajukan permohonan kepailitan sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan, namun pada praktik perkara kepailitan Nomor 18 K/N/2000 Mahkamah Agung telah menolak pemohonan Kreditor Pemegang Hak Cessie dengan alasan pemohon tidak dapat membuktikan secara sederhana permohonan pailit sebagaimana Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan (2) Majelis Hakim Peninjauan Kembali mempermasalahkan adannya bukti pemberitahuan kepada debitör (*cessus*) atau yang berutang, sebagaimana *Yurisprudensi* Putusan MARI No. 18 K/N/2000. Saran penelitian ini adalah (1) hendaknya dapat mengatur secara jelas mengenai rumusan pengaturan tentang kewenangan pemegang hak *cessie* yang kedudukannya sama dengan kreditor sebelumnya khususnya dalam melakukan perbuatan hukum kepada debitör yakni mengajukan proses permohonan kepailitan (2) Agar legislatif merevisi kembali Undang- Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 terkait mengenai halnya pengajuan permohonan kepailitan yang diajukan oleh pemohon pailit pemegang hak *cessie*.

**Kata kunci:** Kedudukan Hukum, Hukum Kepailitan, Pemegang *Cessie*.

**POSITION OF CESSIE RIGHTS HOLDERS IN THE  
PROCESS OF PAILITE APPLICATION (CASE STUDY  
DECISION OF THE SUPREME COURT OF NO. 125 PK /  
PDT.SUS / PAILIT / 2015**

**Mira Amina Nasution**

**Abstract**

Request for Review of Case.No. 125 PK / Pdt. Sus - Bankrupt / 2015 filed by the Applicant of Judicial Review of Heir Alm. Andi Sutanto and the Heirs. Alm Gunawan Sutanto against Respondent Review of Greenfich Premier Fund formerly Applicant Bankruptcy as Cessie Rights Holder Creditor as amar in the decision that granted the Request of Judicial Review and cancel Cassation Decision no. 19 K / Pdt. Sus- Bankrupt / 2015 which reinforces the decision of Makassar Commercial Court no. 02 / Pdt.Sus Bankrupt / 2014 / Pn NiagaMks. Problem formulation: (1) What is the legal standing of the cessie rights holder in the request for bankruptcy declaration under the Bankruptcy Law? (2) Why is the consideration of the judge review panel canceling the bankruptcy application filed by the Cessie Rights Holder under the Supreme Court Decision No. 125 PK / Pdt.Sus / Bankrupt / 2015? Methods Research using normative legal research is library research whose source uses secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this study provide conclusions (1) The legal standing of Cessie's right holders as regulated in Article 613 BW where the transfer of right of receivable from cedent to cessionaries. The authority of the cessie rights holder may file a bankruptcy application as provided for in Article 2 paragraph 1 of the Bankruptcy Law, but in the practice of bankruptcy case Number 18 K / N / 2000 The Supreme Court has rejected the Cessie Rights Holder's appeal on the grounds that the applicant can not simply prove the bankruptcy request As referred to in Article 8 paragraph (4) of the Bankruptcy Law (2) The Panel of Judges of Review rejects the existence of the proof of notification to the debtor (cessus) or the indebted, as Jurisprudence of Judgment of MARI No. 18 K / N / 2000. Suggestion of this research is (1) it should be able to arrange clearly about the formulation of regulation concerning authority of cessie right holder whose position is same with previous creditor specially in doing legal action to debtor that is filing process of bankruptcy petition (2) In order to legislatively revise again Bankruptcy Law No . 37 of 2004 concerning the matter of filing of bankruptcy petition filed by the applicant of the insolvent cessie rights holder.

**Keywords:** Legal Status, Bankruptcy Law, Cessie Holder.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iii
PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Perumusan Masalah .....	12
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
I.4 Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28
II.1 Tinjauan Umum Hukum Kepailitan Di Indonesia.....	28
II.1.1 Pengertian Kepailitan di Indonesia.....	28
II.1.2 Sejarah Kepailitan .....	31
II.1.3 Tujuan dan Asas-Asas Kepailitan .....	33
II.1.4 Syarat Permohonan Pailit .....	44
II.1.5 Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam Kepailitan .....	48
II.1.6 Akibat- Akibat Kepailitan .....	50
II.2 Tinjauan Umum Kedudukan Hukum Cessie Dalam Fasilitas Kredit...	54
II.2.1 Ketentuan Mengenai Fasilitas Perjanjian Kredit .....	54
II.2.2 Pemberian Jaminan Dalam Perjanjian Fasilitas Kredit .....	56
II.2.3 Ketentuan Pengaturan Cessie Dalam Perjanjian Kredit .....	63
BAB III METODE PENELITIAN.....	71
III.1 Metode Penelitian.....	71
III.2 Tipologi Penelitian.....	72
III.3 Jenis Data dan Bahan Hukum .....	73
III.4 Alat Pengumpulan Data .....	74
III.5 Teknik Analisis Data.....	74
III.6 Bentuk Hasil Penelitian.....	75
BAB IV ANALISIS KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG PENINJAUAN KEMBALI NO. 125 PK/ PDT.SUS/PAILIT/2015 TENTANG PERMOHONAN PAILIT PEMEGANG HAK CESSIE .....	76
IV.1 Posisi Kasus .....	76
IV.2 Kedudukan Hukum Pemegang Hak Cessie Dalam Permohonan Pernyataan Pailit Menurut UU Kepailitan .....	84

IV.3 Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan Kembali membatalkan permohonan pailit yang diajukan oleh Kreditor Pemegang Hak Cessie berdasarkan Putusan MA No. 125 PK/Pdt.Sus/Pailit/2015.....	97
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>106</b>
V.1 Kesimpulan .....	106
V.2 Saran.....	107

**DAFTAR PUSTAKA**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**  
**LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

TABEL 1	Yurisprudensi Mahkamah Agung Mengenai Cessie .....	89
TABEL 2	Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Kasasi Mahkamah Agung .....	96

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Lampiran. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 125 PK/Pdt. Sus/Pailit/2015.
2. Lampiran Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 19 K/Pdt.Sus-Pailit/2015.
3. Putusan Pengadilan Niaga Makassar Pada Pengadilan Negeri Makassar No. 02/ Pailit/2014/PN. Niaga.Mks.